



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 05/PDT.G/2013/PN.PRA

### ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAJI LALU NURMAL**, Agama Islam, Alamat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Praya

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini

diwakili oleh kuasa Hukum **I. KETUT SUMERTHA, S.H.,**

Advokat pada kantor Advokat **I.K. SUMERTHA, S.H. &**

**PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya Meninting Senggigi

Nomor. 1. Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, sesuai

dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2012;

Selanjutnya disebut sebagai-----**P E N G G U G A T**;

### M e l a w a n

1 **ANG THAY HA,**

2 **BENNY SISWOYO,**

3 **HERLIN,** Ketiganya beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 Kelurahan

Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai-----**P A R A T E R G U G A T**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 5/PDT-G/2013/PN.PRA tertanggal 18 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 5/PDT-G/2013/PN.PRA tertanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 5/PDT-G/2013/PN.PRA tertanggal 08 Mei 2013 tentang penunjukan susunan Majelis baru yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana jawaban, replik dan dublik;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2013 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Januari 2013 dibawah Register perkara No. 05/ Pdt.G/ 2009/ PN.PRA telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Praya dengan perkara perdata no.42/Pdt.G/2002/PN.PRA yang pada intinya gugatan Penggugat di Tolak, Penggugat mengajukan Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tingkat Banding dengan perkara No.74/PDT/2003/PT.MTR Penggugat dimenangkan dengan amar berbunyi:

## MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat XVII telah pinjam tanah sengketa
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak serta tidak sah
- 4 Menetapkan bahwa Penggugat beserta keturunan dari MAMIQ SAPIAN adalah merupakan ahli waris yang sah serta berhak atas tanah sengketa
- 5 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dijadikan harta warisan dari MAMIQ SAPIAN jika perlu dengan bantuan alat Negara
- 6 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Peradilan untuk tingkat pertama sebesar RP.250.000 dan untuk tingkat Banding sebesar RP.100.000.

Dan pada tingkat Kasasi Penggugat yang dimenangkan dengan demikian secara yuridis formal Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan.

- 2 Bahwa setelah Penggugat menang sampai pada tingkat Kasasi dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itulah Penggugat mengajukan sita eksekusi pada Pengadilan Negeri Praya No.1/BA-SITA EKS/2010/PN.PRA tanggal 17 Februari 2010, jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya no.1/ Pen.Pdt.G/2010/PN.PRA tanggal 10 Februari 2010.
- 3 Bahwa dengan dilakukan sita eksekusi oleh pihak Pengadilan, maka barulah Para Tergugat mengajukan perlawanan dengan mengajukan gugatanperlawanan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register perkara no.8/ PDT.G/PLW/2010/PN.PRA yang mana perlawananpihak Para Tergugat di kabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, jo Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No.169/PDT/2010/PT.MTR dikuatkan, jo tingkat Kasasi Permohonan Kasasi di tolak.

- 4 Bahwa sesuai dengan surat dari Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Oktober 2012 dengan no.W25-U6/996/HK.02/2012, bahwa sementara yang mampu dibuktikan oleh Pelawan dalam perkara perlawanan tersebut hanya seluas 656 M2 (sesuai amar putusan point 5 Nomor:8/Pdt.G/PLw/2010/PN.PRA), karena itu mohon petunjuk Bapak, apakah sisa dari obyek sengketa dalam perkara pokok seluas 70,5 are/0,705 Ha (7050 M2)- 656 M2 = 6394 M2 (63,94 are) bisa dieksekusi.
- 5 Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, maka Penggugat secara yuridis formal ada memiliki sebidang tanah pekarangan yang merupakan tanah warisan dari MAMIQ SAPIAN yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.42/Pdt.G/2002/PN.PRA, jo No.74/PDT./2003/PT.MTR, jo No.1611 K/PDT/2004 dengan luas kurang lebih 0'705 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Tembok tanah sengketa

Sebelah Barat : Perumahan SD dan gedung SD No.1 Praya,

Yang selanjutnya disebut sebagai; -----OBYEK SENGKETA

- 6 Bahwa terhadap obyek sengketa Penggugat belum dapat menguasainya dan menikmati karena dilang-halangi oleh Para Tergugat dengan alasan verzetnya dimenangkan, akan tetapi sesuai dengan surat dari Pengadilan no.W25-U6/996/HK.02/2012 tanah milik para Tergugat hanya seluas 656 M2, sehingga selebihnya adalah tanah milik Penggugat sedang tanah yang luasnya 656 M2 milik Para tergugat yang merupakan tanah pembatas obyek sengketa.
- 7 Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka terhadap putusan Perlawanan no.8/Pdt.G/PLW/2010/PN.PRA, jo No.169/PDT/2010/PT.MTR, jo 1069 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dan patut dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek sengketa karena tidak sesuai dengan kenyataannya.

8 Bahwa perbuatan menghalang-halangi yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun bersama-sama melakukan suatu perbuatan hukum tanpa ada dasar hukum yang kuat, untuk melakukan perbuatan menghalang-halangi Penggugat yang akan menguasai dan menempati obyek sengketa adalah merupakan suatu pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum.

9 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh para tergugat tanpa ada dasar hukum yang kuat adlah merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum haruslah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat.

10 Bahwa untuk menjamin dan kepastian secara hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) pelaksanaan eksekusinya walaupun ada upaya hukum, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet, karena didasari oleh suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

11 Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Praya dilaksanakan secara nyata.

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan hukum putusan Perlawanan no.8/Pdt.G/PLW/2010/PN.PRA, jo No.169/PDT/2010/PT.MTR, jo 1069 K/PDT/2011 harus dan patu dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek sengketa.
- 3 Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang luas kurang lebih 0,705 Ha yang terletak di Kelurahan Praya atas nama Mamiq Sapien dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah  
Sebelah Timur : Jalan Raya  
Sebelah Selatan : Tembok tanah sengketa  
Sebelah Barat : SDN no.1 Praya  
Yang merupakan tanah milik Penggugat yang perolehannya berdasarkan warisan
- 4 Menyatakan hukum para Tergugat menguasai dan memiliki obyek sengketa tanpa dasar hukum kuat adalah merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum.
- 5 Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dengan kewajiban para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga penyerahan terlaksana.
- 6 Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) pelaksanaan eksekusinya, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet.
- 7 Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya

**I. KETUT SUMERTHA, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat **I.K. SUMERTHA, S.H. &**

**PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Raya Meninting Senggigi Nomor.1. Kecamatan

Batulayar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Desembar 2012, kuasa mana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada

tanggal 16 Januari 2013 dibawah register nomor 12/SK-PDT /2013/PN.PRA, sedangkan

Tergugat hadir juga kuasanya yakni **AGUS JUNAEDI BOCK, S.H., dan EDMOND L.**

**AIPASSA, S.H.**, advokat/kuasa hukum yang beralamat di Jalan Narmada Nomor. 16,

Kecamatan Cakra Negera Selatan kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat,

sebagaimana atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2013, kuasa mana

terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 April 2013 dibawah

register nomor 75/SK-PDT /2013/PN.PRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada

kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi

sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 05/PEN-M/Pdt.G/2013/PN.PRA tertanggal 04

Maret 2013, dengan hakim mediator H. SUMEDI, S.H., M.H., namun tidak berhasil

sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 20 Maret 2013, kemudian pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat yang

isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan

*Eksepsi* dan Jawaban sebagaimana Jawaban Tergugat tertanggal 17 April 2013 yang pada

pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI.

- 1 Bahwa OBYEK Maupun SUBYEK Gugatan Penggugat adalah Sama Dengan OBYEK maupun SUBYEK dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tgl. 23 Desember 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2003/PT.MTR. tgl. 11 Pebruary 2004. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1611 K/PDT/2004. tgl. 10 Desember 2007. Dan Jo. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tgl 9 Juni 2010, No. 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tgl. 8 Nopember 2010, No. 169/PDT/2010/PT.MTR. dan jo Putusan Nahkamah Agung RI, tgl. 11 Agustus 2011, No. 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
- 2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973, tgl. 13 April 1976. Maka Gugatan Penggugat Sekarang ini adalah “ **NE BIS IN IDEM** ” hal ini disebabkan Obyek Gugatan yang disengketakan oleh Pihak Penggugat telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh KEKUATAN HUKUM TETAP , Maka hal ini mengandung arti bahwa OBYEK SENGKETA telah diberikan STATUS HUKUM dalam suatu putusan Hakim.
- 3 Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka Gugatan Penggugat H. LALU NURMAL, Tgl. 16 Januari 2013 dengan Register Perkara No. 5/PDT.G/2013/PN.PRA. “**NE BIS IN IDEM**” dengan OBYEK Maupun SUBYEK Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tgl. 23 Desember 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2003/PT.MTR. tgl. 11 Pebruary 2004. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1611 K/PDT/2004. tgl. 10 Desember 2007. Dan Jo. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tgl 9 Juni 2010, No. 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tgl. 8 Nopember 2010, No. 169/PDT/2010/PT.MTR. dan jo Putusan Nahkamah Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, tgl. 11 Agustus 2011, No. 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum

Tetap.

## DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita 1. Telah dengan Jelas dan Jujur mengakui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tahun 2002 di PN.PRAYA dengan Register Perkara No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA, dan Telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tgl. 23 Desember 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2003/PT.MTR. tgl. 11 Pebruary 2004. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1611 K/PDT/2004. tgl. 10 Desember 2007. Dan Kemudian atas putusan dimaksud diatas telah dilakukan VERZET oleh TERGUGAT sebagaimana Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tgl 9 Juni 2010, No. 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tgl. 8 Nopember 2010, No. 169/PDT/2010/PT.MTR.dan jo. Putusan Nahkamah Agung RI, tgl. 11 Agustus 2011, No. 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
- 2 Bahwa Surat Pengadilan Negeri Praya, tgl. 24 Oktober 2012, No. W25-U6/996/HK.02/2012. Bukan Merupakan Suatu Putusan Hakim dalam Suatu Perkara Pengadilan Negeri Praya, Sehingga Surat dimaksud Tidak Dapat Memberikan Status Hukum dan sekaligus tidak dapat dimintakan untuk di *Eksekusi* karena tingkatannya lebih rendah dari Putusan Hakim dalam suatu perkara. sebab perlu diketahui oleh Penggugat STATUS HUKUM Obyek Sengketa hanya bisa diberikan berdasarkan Suatu Putusan Hakim Pengadilan dalam suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Putusan tersebutlah *Eksekusi* atas putusan dapat diambil dan dijalankan. Sehingga Patut dan beralasan hukum Surat Pengadilan Negeri Praya, tgl. 24 Oktober 2012, No. W25-U6/996/HK.02/2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Majelis Hakim Persidangan di Kesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan.

- 4 Bahwa Posita 5. Dalam Gugatan Penggugat, lebih menjelaskan lagi Kalau Obyek Sengketa dalam Perkara sekarang ini adalah sama persis dengan Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tgl. 23 Desember 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2003/PT.MTR. tgl. 11 Pebruary 2004. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1611 K/PDT/2004. tgl. 10 Desember 2007. Dan Jo. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tgl 9 Juni 2010, No. 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tgl. 8 Nopember 2010, No. 169/PDT/2010/PT.MTR.dan jo. Putusan Nahkamah Agung RI, tgl. 11 Agustus 2011, No. 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Maka berdasarkan hal dimaksud Jelas Gugatan Penggugat “**Ne Bis IN Idem**”.
- 5 Bahwa lebih jauh lagi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kurang Subyeknya, Namun hal kekurangan Subyek ini tentunya disengaja oleh Penggugat , sebab dengan akal liciknya Penggugat bermaksud agar Gugatannya tidak Ne Bis In Idem.
- 6 Bahwa Dalil – Dalil Gugatan Penggugat lainnya adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan Kabur, sehingga Patut dan beralasan Hukum Majelis Hakim Persidangan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut diatas , maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Persidangan berkenan memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI.**

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat “**NE BIS IN IDEM**”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat pada Repliknya yang diajukan kepersidangan tertanggal 24 April 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak lagi mengajukan Dupliknya, dimana untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, Replik tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti, serta surat asli, yang ditandai P.1 s/d P.8, yakni sebagai berikut:

- 1 Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, yang diberi tanda (P.1);
- 2 Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/Pdt/2003/PT.MTR, yang diberi tanda (P.2);
- 3 Asli surat laporan pengaduan di Polres Praya tentang dugaan adanya tindak pidana Pemalsuan tertanggal 22 November 2010, yang diberi tanda (P.3);
- 4 Foto copy surat keterangan pencabutan surat keterangan Nomor.63/PEM/III/Pya oleh camat Praya Nomor : 474.2/192/Kec.Pya. tertanggal 27 Juni 2011 yang diberi tanda (P.4);
- 5 Foto copy surat keterangan an. H Lalu Nural tertanggal 15 Oktober 2010, yang diberi tanda (P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 045.2/189/Dukcapil tertanggal 22 September 2011 yang diberi tanda (P.6);
- 7 Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1611 K/PDT/2004 yang diberi tanda (P.7);
- 8 Foto copy surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : W25-U6/996/HK.02/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 yang diberi tanda (P.8);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yakni 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1 Saksi I Hj. RATNA,**

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Tragtag kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan batas-batasnya adalah
  - Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah
  - Sebelah Timur : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Tembok tanah sengketa
  - Sebelah Barat : SDN no.1 Praya
- Bahwa saksi tahu kalau luas tanah tersebut kurang lebih ada 72 Are;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dahulu pernah tinggal di tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya pada saat tinggal di tanah yang dipersengketakan karena sudah lama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau pada saat itu yang menguasai dan memiliki tanah tersebut adalah Mamiq Sopian;
- Bahwa saksi tahu kalau Mamiq Sopian dapat tanah diwarisi dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Mamiq Sopian menguasai tanah tersebut semasa dia hidup tapi saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa saksi tahu kalau Mamiq Sopian sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Mamiq Sopian meninggal;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan berbentuk tanah pekarangan;
- Bahwa diatas tanah sengketa dahulu tidak terdapat bangunan ada toko tapi disamping tanah sengketa;
- Bahwa bangunan toko berdiri dibagian selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa H Lalu Nurmal;
- Bahwa selain H Lalu Nurmal tanah objek sengketa juga dahulu pernah dikuasai oleh Mamiq Wildan, Mamiq Gupran, Lalu Ihsan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan mereka menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau mereka menguasai tanah tersebut karena warisan dari Mamiq Sopian;
- Bahwa H Lalu Nurmal adalah cucu dari Mamiq Sopian;
- Bahwa saksi terakhir datang ke tanah sengketa pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa terhadap tanah sengketa pernah dipersengketakan pada sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah tinggal diobjek tanah sengketa;
- Bahwa pada saat saksi tinggal dit tanah sengketa pada saat sebelum pendudukan atau penjajahan Jepang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa karena disuruh oleh Mamiq Sopian;
- Bahwa tidak ada orang cina yang tinggal pada saat saksi tinggal di tanah sengketa, orang cina tinggal di tanah sengketa setelah saksi pergi;
- Bahwa orang cina yang tinggal di tanah sengketa adalah Retan, Chancai, dan Chanhock (anak Retan);
- Bahwa nama istrinya Chanhock adalah Ang Thay Ha;
- Bahwa saksi tahu kalau Ang Thay Ha tidak pernah tinggal atau berumah di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa adalah milik dari Mamiq Sopian karena selain saksi pernah tinggal disana, orang tua saksi adalah anak dari Mamiq Sopian;
- Bahwa Mamiq Sopian dapat tanah dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa pernah diperkarakan dan saksi tidak pernah jadi saksi dalam perkara yang dahulu;

## 2 Saksi II. AMINULLAH alias AMIN;

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Tragtag kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu kalau luas tanah tersebut kurang lebih ada 71 Are sebelum diambil sekolah dasar (SD) setelah diambil tinggal seluas 60 are;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan batas-batasnya adalah

Sebelah Utara : Tembok Penjara

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Pertokoan

Sebelah Barat : SDN no.1 Praya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa saat ini sebagiannya dikuasai oleh H Lalu Nurmali;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa karena saksi pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa sudah lama sekali dan tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di tanah sengketa di atas tanah sengketa belum ada bangunan;
- Bahwa selain H Lalu Nurmali adalah orang yang lain yang menguasai tanah objek sengketa yakni ada sekitar 4 (empat) orang yakni Baiq Sepian, Baiq Sepiah, Haji Zainudin, H Halid;
- Bahwa mereka menguasai tanah atas dasar warisan dari orang tuanya yaitu Mamiq Sopian;
- Bahwa keempat orang yang saksi sebutkan adalah anak dari Mamiq Sopian;
- Bahwa saksi terakhir datang ke tanah objek sengketa sekitar 2 atau 3 hari yang lalu;
- Bahwa saksi tahu kalau Mamiq Sopian dapat tanah dari orang tuanya;
- Bahwa saksi hanya kenal namanya saja terhadap Ang Thay Ha tapi orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Ang Thay Ha pernah tinggal objek sengketa setelah penjajahan Belanda;
- Bahwa Baiq Sopian dan ketiga orang lainnya sudah meninggal;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di tanah sengketa bersama orang tua;
- Bahwa ibu saksi adalah anak dari Mamiq Sopian;
- Bahwa orang Cina pernah tinggal di tanah objek sengketa dibagian sebelah timur;
- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa sejak kelas 1 SD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau yang memiliki tanah yang dipersengketakan adalah Mamiq Sopian;
- Bahwa saksi tahu dari ibu saksi;
- Bahwa ibu saksi bernama Suriati;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti, yang ditandai T.1 s/d T.6, yakni sebagai berikut:

- 1 Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, yang diberi tanda (T.1);
- 2 Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/Pdt/2003/PT.MTR, yang diberi tanda (T.2);
- 3 Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1611 K/PDT/2004 yang diberi tanda (T.3);
- 4 Foto copy salinan putusan perlawanan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, yang diberi tanda (T.4);
- 5 Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR, yang diberi tanda (T.5);
- 6 Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1069 K/PDT/2011 yang diberi tanda (T.6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi yakni 1 (satu) orang saksi, yang telah didengar keteranganya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi YUDI SASTRAWAN,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Tragtag kampung Jawa atau kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan batas-batasnya adalah
  - Sebelah Utara : Rutan dan tanah Haji Abdullah;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan : Bioskop, Herlina, Utak dan toko Somponyono;
  - Sebelah Barat : Toko Somponyono, Tanah Me Ong, Tanah Hock, SDN No.1 Praya dan jalan Gang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal saat ini ditanah yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tinggal ditanah objek sengketa sejak lahir bersama orang tua;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu karena orang tua saksi juga ikut digugat pada waktu itu;
- Bahwa saat itu yang digugat ada 17 orang/pihak;
- Bahwa yang menggugat adalah H Lalu Nurmali;
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak ikut digugat;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang sebelumnya;
- Bahwa perkara perlawanan yang dahulu adalah perkara nomor : 08 tahun 2010;
- Bahwa yang mengajukan perkara perlawanan adalah Ang Thay Ha, Beny dan Herlina dan semua yang digugat dijadikan terlawan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah atau riwayat tanah yang dipersengketakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa para tergugat menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau Chan Hock mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Agus Wibowo bersaudara kandung dengan Herlina dan Herlina Kawin dengan Beny;
- Bahwa pada saat pertama digugat dalam perkara nomor 42 ditingkat pertama orang tua saksi menang tapi pada tingkat banding dan MA kalah;
- Bahwa orang tua saksi dapat tanah dari ismono;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Ce Tian Tay;
- Bahwa saksi tahu kalau dulu Agus Wibowo tinggal di Prapen;
- Bahwa Agus Wibowo terakhir tinggal di Prapen pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Hedy Supandio, Hedy Cahyono;
- Bahwa saksi kenal dengan Suarni karena dia menguasai tanah dibagian sebelah timur dari rumah saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa ada juga orang lain yakni Paimin, Bini, Nasrun, Endin, Sapar, dan Oden;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini ada bangunan rumah yang kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya bangunan rumah yang kosong tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik dari Ang Thay Ha;
- Bahwa saksi tahu kalau Ang Thay Ha tinggal bersama Chen Hock;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat kedua belah pihak telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Keterangan Penggugat pada Pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa pihak Penggugat menunjuk dan membenarkan lokasi tanah yang menjadi sengketa yakni Tanah yang terletak di Tragtag (kampung Jawa) Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa tanah yang dipersengketakan atau yang disebut tanah objek sengketa yang diwariskan Oleh Mamiq Sopian sebagaimana Gugatan Penggugat adalah seluas 7050 M2/70,5 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Rutan dan Madrasah;
Sebelah Timur	:	Jalan Raya;
Sebelah Selatan	:	Tembok Tanah Sengketa;
Sebelah Barat	:	Perumahan SD dan gedung SD 1 Praya;

Bahwa sebagian tanah dari tanah objek sengketa seluas 656 M2 dikuasai oleh para Tergugat;

Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan milik para tergugat dan 10 bangunan rumah milik dari para tergugat dalam perkara Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA;

## **Keterangan Tergugat I, II pada Pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa objek tanah yang dipersengketakan adalah benar dan sama seperti yang ditunjuk oleh Penggugat yakni tanah yang terletak di Tragtag (kampung Jawa) Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah dan batas-batas tanah yang sama;

## **Hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat maka diperoleh kenyataan kalau tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak adalah tanah yang sama atau objek tanah yang sama yakni Tanah yang terletak di Tragtag (kampung Jawa) Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batas dari tanah objek sengketa berbeda dengan apa yang disebutkan Penggugat maupun para Tergugat yakni sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Sebagian Rutan dan sebagian tanah Haji Abdullah;
Sebelah Timur	: Jalan Raya;
Sebelah Selatan	: Sebagian Gedung bekas bioskop, Sebagian Herlina, sebagian Utak dan sebagian toko Somponyono (pertokoan);
Sebelah Barat	: Jalan Gang, sebagian SDN No.1 Praya, sebagian pertokoan (Toko somponyono, sebagaian Tanah Me Ong, sebagaian Tanah Hock);

Bahwa sebagian tanah dari tanah objek sengketa seluas 656 M2 dikuasai oleh para Tergugat;

Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan milik para Tergugat dan kurang lebih 10 bangunan rumah lainnya milik dari para tergugat sebagaimana dalam perkara Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 April 2013 telah mengajukan *Eksepsi* terhadap Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan *Eksepsi* sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil *Eksepsi* yang disampaikan oleh para Tergugat dalam jawabannya, maka menurut majelis kalau *Eksepsi* yang dimaksudkan para Tergugat adalah *Eksepsi* tentang gugatan Penggugat yang “*ne bis in idem*”, oleh karena perkara yang saat ini di perkarakan atau dipersengketakan sebagaimana gugatan Penggugat adalah perkara yang pernah diperkarakan atau dipersengketakan sebelumnya dan terhadap perkara tersebut juga telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan menentukan apakah gugatan a-quo pernah dipersengketakan dan terhadap perkara tersebut telah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga dapat dikategorikan “*ne bis in idem*”, tentunya harus memenuhi 4 (empat) syarat pokok yakni : **Pertama**, gugatan saat ini harus memiliki objek yang sama dengan perkara sebelumnya. **Kedua**, gugatan saat ini harus memiliki subjek yang sama dengan perkara yang sebelumnya, dan yang **Ketiga**, gugatan saat ini harus memiliki materi gugatan yang sama dengan perkara yang sebelumnya, serta yang **Keempat**, bahwa terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa apakah gugatan yang diajukan Penggugat saat ini memiliki objek, subjek dan materi gugatan yang sama dengan perkara yang sebelumnya serta telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini maka yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah berbicara mengenai **sengketa Tanah** yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Tragtag (kampung jawa) kelurahan Praya, kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, seluas 0,705 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian sebelah Utara berbatasan dengan Rutan dan Madrasah,

Bagian sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok Tanah sengketa,

Bagian sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya,

Bagian sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan SD dan SDN 1 Praya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama baik bukti Penggugat maupun bukti para Tergugat sebagaimana yang ditandai dengan bukti P.1, bukti T.1 dan bukti T.4, diperoleh kenyataan kalau objek perkara yang dipersengketakan dari kedua gugatan yakni perkara Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA dan perkara Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, adalah objek perkara yang sama sebagaimana objek perkara yang dipersengketakan dalam perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang ditunjukkan dalam kedua perkara a-quo maupun objek perkara sebagaimana dalam perkara ini, adalah sama yakni objek perkara **berupa tanah** yang terletak di Tragtag (kampung jawa) kelurahan Praya, kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, seluas 0,705 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian sebelah Utara berbatasan dengan Rutan dan Madrasah,

Bagian sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok Tanah sengketa,

Bagian sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya,

Bagian sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan SD dan SDN 1 Praya.

Maka dengan demikian menurut majelis kalau objek sengketa yang diperkarakan pada ketiga perkara dimaksud adalah memiliki objek yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap Subjek dalam perkara ini menurut majelis apakah sama dengan subjek dalam perkara Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA (vide-bukti P1.&T.1), jo Nomor : 74/ PDT/2003/PT.MTR (vide bukti P.2 & T.2) jo Nomor : 1611 k/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2004 (Vide bukti P.7 & T.3), dan perkara Perlawanan Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.PRA jo Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR jo Nomor : 1069 K/PDT/2011, sebagaimana yang dimaksudkan Tergugat dalam *eksepsi*-nya, maka majelis perlu mencermati apa atau siapa saja yang menjadi subjek dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dengan saksama para pihak yang berperkara dalam perkara gugatan Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, jo Nomor : 74/PDT/2003/PT.MTR jo Nomor : 1611 k/PDT/2004, maka diperperoleh kenyataan kalau subjek atau para pihak dalam perkara a-quo adalah berbeda dengan subjek atau para pihak yang terdapat dalam perkara ini, akan tetapi setelah majelis mencermati dengan saksama subjek yang terdapat dalam perkara Perlawanan sebagaimana perkara Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.PRA jo Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR jo Nomor : 1069 K/PDT/2011, maka diperoleh kenyataan juga kalau subjek yang terdapat dalam perkara Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.PRA jo Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR jo Nomor : 1069 K/PDT/2011 adalah sama dengan subjek yang terdapat dalam perkara sebagaimana gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain objek dan subjek dalam perkara a-quo, majelis juga akan mempertimbangkan apakah materi atau yang menjadi alasan dalam pengajuan gugatan dalam perkara ini, sama dengan materi dalam perkara Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA (vide-bukti P1.&T.1), jo Nomor : 74/ PDT/2003/PT.MTR (vide bukti P.2 & T.2) jo Nomor : 1611 k/PDT/2004 (Vide bukti P.7 & T.3), dan perkara Perlawanan Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.PRA (vide bukti T.4) jo Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR (vide bukti T.5) jo Nomor : 1069 K/PDT/2011 (vide Bukti T.6);

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dengan saksama apa yang menjadi alasan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan perkara ini dan mencermati juga apa yang menjadi alasan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA (vide-bukti P1.&T.1), jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 74/ PDT/2003/PT.MTR (vide bukti P.2 &



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1611 k/PDT/2004 (Vide bukti P.7 & T.3),  
**maka** diperoleh kenyataan kalau apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana Gugatan dalam perkara ini, **adalah tidak sama** dengan apa yang didalilkan penggugat sebagaimana gugatan dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA (vide-bukti P1.&T.1), jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 74/ PDT/2003/PT.MTR (vide bukti P.2 & T.2) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1611 k/PDT/2004 (Vide bukti P.7 & T.3);

Menimbang, bahwa dinilai **tidak samanya** apa yang didalilkan Penggugat atau yang menjadi materi dalam gugatan Penggugat, menurut majelis oleh karena Penggugat mendalilkan sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara ini, **yakni Penggugat yang merasa memiliki hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Praya yang biasa disebut Tragtag (kampung jawa) kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,705 Ha atau 7050 M2 yang diperolehnya sebagaimana Putusan dalam perkara Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA (vide-bukti P1.&T.1), jo Nomor : 74/ PDT/2003/PT.MTR (vide bukti P.2 & T.2) jo Nomor : 1611 k/PDT/2004 (Vide bukti P.7 & T.3), akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak dapat menikmatinya atau menguasainya, karena tanah milik Penggugat tersebut selain dikuasai oleh para Tergugat yakni Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, para Tergugat juga menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai atau melakukan eksekusi terhadap tanah objek sengketa, dengan alasan adanya putusan perlawanan yang diajukan para Tergugat.**

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan dan tindakan menghalang-halangi para Tergugat, tanah objek sengketa tidak dapat dikuasai Penggugat, dieksekusi, atau setidaknya dapat dipergunakan oleh Penggugat secara aman dan bebas, dan tindakan para Tergugat tersebut dipandang Penggugat sebagai **Perbuatan yang Melawan Hukum**, sedangkan yang menjadi alasan atau dalil dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam perkara Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA atau yang menjadi materi alasan Penggugat, yakni Penggugat yang merasa memiliki sebidang tanah yang disebut sebagai tanah objek sengketa yang diperolehnya melalui warisan dari orang tua Penggugat, telah dikuasai, diduduki secara tanpa hak oleh para Tergugat, yakni Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 (17 Pihak) dan para keluarganya, sehingga Penggugat tidak dapat menempati, menguasai tanah objek sengketa baik secara aman maupun bebas sehingga tindakan para Tergugat mulai dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa jika mencermati dengan saksama materi atau alasan dalam pengajuan perlawanan sebagaimana gugatan perlawanan Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA (vide bukti T.4), dimana para pelawan yang juga menguasai sebagian dari tanah objek sengketa seluas 656 M2, yang walaupun tidak pernah digugat namun tetap akan dieksekusi oleh pengadilan, sehingga para pelawan merasa keberatan dengan mengajukan gugatan perlawanan sebagaimana dalam perkara Nomor 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA (vide bukti T.4), maka sangatlah jelas kalau apa yang menjadi alasan atau materi pengajuan perlawanan, jika dibandingkan dengan alasan dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam perkara Nomor 42, dan dibandingkan lagi dengan alasan dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam perkara ini atau yang menjadi materi dari ketiga perkara dimaksud, meskipun ada kaitan satu dengan lainnya, akan tetapi materi dari ketiga perkara a-quo menurut majelis tetaplah materi yang berbeda;

Menimbang, bahwa materi dari ketiga perkara a-quo dipandang sangatlah berbeda menurut majelis, oleh karena **apa yang menjadi dasar dari pernyataan Perbuatan Melawan Hukum, dari apa yang dilakukan para Tergugat meskipun berkaitan, akan tetapi secara nyata dilatar belakangi dasar alasan pernyataan Perbuatan Melawan Hukum yang berbeda;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun baik subjek maupun objek dari perkara ini jika dibandingkan dengan perkara Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA (vide-bukti P1.&T.1), jo Nomor : 74/ PDT/2003/PT.MTR (vide bukti P.2 & T.2) jo Nomor : 1611 k/PDT/2004 (Vide bukti P.7 & T.3), dan perkara Perlawanan Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.PRA jo Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR jo Nomor : 1069 K/PDT/2011, dimana perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap adalah sama sebagaimana pertimbangan diatas, akan tetapi oleh karena materi atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam perkara a-quo adalah berbeda, maka gugatan dalam perkara ini tidaklah dapat dikatakan atau diterapkan asas “*ne bis in idem*” (Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4039 K/PDT/2001);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini bukanlah perkara yang dapat diterapkan asas “*ne bis in idem*” atau masuk kategori perkara yang “*ne bis in idem*”, maka alasan para Tergugat sebagaimana *eksepsi*-nya dipandang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa ternyata *eksepsi* dari para Tergugat sebagaimana *eksepsi* poin 1, poin 2 dan poin 3 dipandang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka *eksepsi* para Tergugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa ternyata seluruh *eksepsi* dari para Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu *eksepsi* para Tergugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima untuk seluruhnya;**

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Gugatannya adalah mengenai **sengketa tanah**. Dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 0,705 Ha atau 7050 M2 yang terletak di Tragtag (kampung Jawa) Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Rutan dan Madrasah;
Sebelah Timur	:	Jalan Raya;
Sebelah Selatan	:	Tembok Tanah Sengketa;
Sebelah Barat	:	Perumahan SD dan gedung SD 1 Praya;

Dimana tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai secara tanpa hak atau secara melawan hukum oleh para Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan dan menikmati tanah a-quo secara bebas;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya sebagaimana dalam jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar, oleh karena gugatan dalam perkara ini pernah di persengketakan sebelumnya, telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.8, bersama 2 (dua) orang saksi dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya para Tergugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda dari T.1 s/d T.6 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Gugatan ini dapat di *konstantir* berdasarkan dalil pokok Penggugat yang adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar tanah yang dipersengketakan atau objek sengketa adalah milik

## Penggugat ?

Menimbang, bahwa atas permasalahan pokok tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti P-1 yakni berupa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, bukti P.2 berupa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2003/PT.MTR, serta bukti P.7 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1611 K//PDT/2004, dimana terhadap ketiga bukti surat Penggugat tersebut, yang kesemuanya merupakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada putusan lain yang lebih tinggi tingkatannya yang telah membatalkan putusan tersebut, maka terhadap putusan tersebut sebagaimana bukti Penggugat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, dan P.7, menurut majelis adalah putusan pengadilan yang tetap sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga putusan sebagaimana bukti Penggugat yang ditandai sebagai bukti P.1, P.2, dan P.7 dipandang majelis sebagai bukti Putusan Pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum, maka terhadap foto copy bukti surat Penggugat yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang ditandai dengan bukti P.1, P.2 dan P.7, oleh karena telah dilegalisasi dan diberi meterai yang cukup maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat Penggugat yang diberi tanda sebagai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.7 yang berupa putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diperoleh kenyataan kalau tanah seluas 0,705 Ha atau 7050 M2 yang terletak di Tragtag (kampung Jawa) Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah;  
Sebelah Timur : Jalan Raya;  
Sebelah Selatan : Tembok Tanah Sengketa;  
Sebelah Barat : Perumahan SD dan gedung SD 1 Praya;

Adalah tanah milik Mamiq Sapien yang diwarisi oleh Penggugat dan para keturunan Mamiq Sapien sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kenyataan kalau tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diwarisi dari Mamiq Sapien tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat, yakni saksi Hj. RATNA yang telah berusia 87 tahun dan Saksi AMINULLAH alias AMIN yang juga telah berusia 85 tahun, dimana kedua saksi menerangkan kalau keduanya tahu tentang tanah objek sengketa, kedua saksi juga menerangkan kalau tanah objek sengketa yang terletak di Tragtag atau disebut kampung Jawa Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah milik Mamiq Sapien yang saat ini adalah milik atau diwarisi oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain keterangan tersebut saksi Hj. RATNA juga menerangkan kalau saksi pernah tinggal di Tanah objek sengketa sebelum masa pendudukan tentara Jepang dan meninggalkan tanah objek sengketa setelah tentara Jepang masuk menjajah ke daerah Mataram kususny wilayah Praya, saksi juga menerangkan kalau pada saat saksi tinggal di tanah sengketa tidak ada orang China yang tinggal di atas tanah objek sengketa dan menurut saksi kalau orang China masuk dan tinggal setelah saksi dan keluarga saksi pergi meninggalkan tanah sengketa, sementara saksi AMINULLAH alias AMIN juga menerangkan kalau saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa, sejak saksi duduk dibangku sekolah dasar kelas 1 dan pada saat saksi tinggal tidak ada orang China yang tinggal diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa atau tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini, meskipun apa yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya, baik berkaitan dengan letak dan luas maupun batas-batasnya tidak disangkal oleh para Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana baik letak, luas maupun batas-batasnya sebagaimana pula yang termuat dalam bukti surat, baik bukti surat Penggugat maupun bukti surat Tergugat adalah sama, namun menurut majelis setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 03 Juli 2013, maka diperoleh kenyataan kalau objek tanah yang dipersengketakan atau yang disebut dengan objek sengketa, meskipun letak dan luasnya adalah sama dengan apa yang disampaikan Penggugat maupun para Tergugat, namun batas-batas dari objek sengketa yang benar dan sesuai dengan kenyataan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sebagian Rutan dan sebagian tanah Haji Abdullah;
Sebelah Timur	: Jalan Raya;
Sebelah Selatan	: Sebagian Gedung bekas bioskop, Sebagian Herlina, sebagian Utak dan sebagian toko Somponyono (pertokoan);
Sebelah Barat	: jalan Gang, sebagian SDN No.1 Praya, sebagian pertokoan (Toko somponyono, sebagaian Tanah Me Ong, sebagaian Tanah Hock);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti T.4 yakni Putusan dalam perkara Perlawanan Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, bukti T.5 yakni putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR dan bukti T.6 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1069 K/PDT/2011, yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah objek sengketa sebagaimana dalam perkara pokoknya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA (vide-bukti P.1), akan tetapi setelah mencermati bukti para Tergugat yang ditandai dengan bukti T.4 yakni putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA dan bukti P.8 yakni Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : W25-U6/996/HK.02/X/2012, maka diperoleh kenyataan kalau para Tergugat secara nyata ada menguasai sebagian tanah dari tanah objek sengketa yakni seluas 656 M2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti T.4 yang berupa putusan perlawanan Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, maka diperoleh kenyataan kalau adanya surat Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938 dengan surat ukur atas tanah Nr.9 tertanggal 31 Maret 1938 seluas 656 M2 dan surat keterangan Nr.40 / 1963 tertanggal 16 November 1963 seluas 6560 M2 dari kepala kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Panjang Timur Mataram, yang mendasari adanya hak penguasaan para Tergugat atau orang tua para Tergugat yang bernama Tan Po Nio atas tanah objek sengketa sebagaimana yang menjadi dasar perlawanan para Tergugat, menurut majelis terdapat beberapa kejanggalan oleh karena penyebutan luas yang termuat dalam surat tersebut dimana menyebutkan luas 6560 M2, tidak sesuai dengan surat Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938 dengan surat ukur atas tanah Nr.9 tertanggal 31 Maret 1938, yang hanya menyebutkan luas 656 M2, sehingga jika dibandingkan dengan bukti surat Penggugat yang bertanda P.3 dimana menyebutkan ada kejanggalan dalam surat keterangan Nr.40 / 1963 tertanggal 16 November 1963 seluas 6560 M2 sehingga Penggugat mengadukan para Tergugat ke pihak Kepolisian (polres Praya) sebagaimana bukti P.3, maka dapatlah dipersangkakan kalau surat surat keterangan Nr.40 / 1963 tertanggal 16 November 1963 seluas 6560 M2 dari kepala kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Panjang Timur Mataram adalah surat yang tidak benar karena dibuat atas dasar keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan Nr.40 / 1963 tertanggal 16 November 1963 seluas 6560 M2 dari kepala kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Panjang Timur Mataram, dipandang sebagai surat yang tidak benar oleh karena dibuat atas dasar keterangan yang tidak benar, maka terhadap surat a-quo haruslah dinilai atau dianggap surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dengan seksama penguasaan para Tergugat terhadap sebagian tanah dari tanah objek sengketa yakni hanya seluas 656 M2 bukan seluas 6560 M2 oleh karena dasar penguasaan berdasarkan surat keterangan Nr.40 / 1963 tertanggal 16 November 1963 seluas 6560 M2 dari kepala kantor Pendaftaran dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Tanah Panjang Timur Mataram telah dinilai tidak sah, sehingga sesuai dengan bukti T.4 berupa putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara perlawanan Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, kalau penguasaan para Tergugat atas tanah seluas 656 M2 yang didasari pada surat Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938 dengan surat ukur atas tanah Nr.9, tertanggal 31 Maret 1938 atas nama Tan Po Nio, menurut majelis adalah **penguasaan atas tanah dengan Hak Pakai, bukan penguasaan atas tanah dengan Hak Milik;**

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan atas sebagian tanah dari objek sengketa oleh para Tergugat dengan hak penguasaan yang didasari pada **hak pakai**, oleh karena **hak pakai** yang menjadi dasar penguasaan objek sengketa **tidak pernah dikonversi atau tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat kalau perolehan hak pakai atas tanah seluas 656 M2** yang dikuasai oleh para tergugat **telah dikonversi menjadi hak milik**, maka sebagaimana pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961, kalau hak penguasaan yang dimiliki Penggugat sebagaimana Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938 adalah hak penguasaan yang didasari pada **hak pakai;**

Menimbang, bahwa penguasaan para Penggugat dengan hak pakai terhadap tanah yang dipersengketakan, bersesuaian juga dengan bukti surat yang bertanda T.6 yakni putusan Mahkamah Agung Nomor : 1069 K/PDT/2011, dimana dari bukti surat tersebut telah jelas **ditegaskan** kalau **surat Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938** dengan surat ukur atas tanah Nr.9, seluas 656 M2, tertanggal 31 Maret 1938 atas nama Tan Po Nio, telah dinyatakan sebagai **bukti dengan hak pakai bukan hak milik**, sehingga dengan demikian **para Tergugat dalam perkara Perlawan sebagaimana dalam perkara Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA dipandang sebagai pihak yang tetap memiliki hak untuk mengajukan perlawanan terhadap perkara gugatan Penggugat**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam perkara Nomor 42/PDT.G/2002/PN.PRA (vide Bukti P.1 dan bukti T.1);

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Penggugat terhadap tanah objek sengketa didasari pada Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938 dengan titel hak pakai, maka jika dibandingkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Hj. RATNA dan saksi AMINULLAH alias AMIN, yang menerangkan kalau Tanah objek yang dipersengketakan adalah tanah milik Mamiq Sopian, dimana terhadap tanah tersebut disamping dikuasai oleh Mamiq Sopian dan keluarganya, kedua saksi Penggugat juga menerangkan kalau para saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa, sebelum tentara Jepang masuk atau sebelum masuk pendudukan Jepang dan para saksi juga mengetahui kalau orang China nanti menempati tanah yang dipersengketakan setelah selesai masa pendudukan Jepang. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan, karena tanah objek sengketa sejak awal dikuasai oleh Mamiq Sopian atau keluarga Penggugat dimana sudah sejak sebelum masuknya Jepang menguasai atau menduduki wilayah Praya, sedangkan keluarga para Tergugat atau yang dikenal dengan sebutan orang China sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat, berada atau tinggal di tanah objek sengketa nanti setelah selesai pendudukan tentara Jepang, maka terhadap tanah objek sengketa menurut majelis adalah tanah milik Mamiq Sopian (vide-bukti P.1, P.2 dan P.7);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Mamiq Sopian sehingga adalah jelas kalau penguasaan para Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah **perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi HJ RATNA dan juga saksi AMINULLAH alias AMIN serta bukti surat P.1, bukti surat P.2, bukti surat P.3 kalau Penggugat adalah keturunan atau cucu dari Mamiq Sopian, dimana orang tua kandung dari Penggugat adalah anak kandung dari Mamiq Sopian, sehingga adalah jelas kalau Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Mamiq Sopian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penguasaan para Tergugat didasari pada Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938 (vide bukti T.4) yang membuktikan kalau para Tergugat ada memiliki hak atas tanah sengketa atau objek sengketa dengan titel **Hak Pakai** (vide bukti T.6), jika dikaitkan dengan keberadaan orang tua dari para Tergugat sebagai pemegang **Hak Pakai** tersebut adalah **orang asing (China)**, sehingga sebagaimana Pasal 21 undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo pasal 24 PP Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, tidaklah dimungkinkan bagi orang asing dapat memiliki hak atas tanah **dengan hak milik**, serta sudah menjadi **rahasia umum kalau tanah yang dipersengketakan** atau objek sengketa dalam perkara ini dahulu merupakan tanah “**padeleman**” atau **tanah yang secara adat** diperuntukkan untuk tempat tinggal para bangsawan atau orang yang ditokohkan dalam masyarakat adat pada waktu itu (vide bukti P.2), serta keterangan para saksi Penggugat yakni **saksi HJ RATNA** dan **saksi Ami AMINULLAH alias AMIN** yang menerangkan kalau Mamiq Sopian juga termasuk para saksi pernah tinggal diatas tanah objek sengketa, serta para saksi keluar meninggalkan tanah objek sengketa **dimasa masuknya pendudukan tentara jepang atas wilayah mataram sementara objek sengketa dimaksud tidak hanya sebagian dari objek yang belum digugat sebagaimana bukti P.8** yakni Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : W25-U6/996/HK.02/X/2012, maka dapat **dipersangkakan** kalau **tanah yang dipersengketakan** atau **objek sengketa dalam perkara ini secara keseluruhan, termasuk objek yang belum digugat yang dikuasai para Tergugat** sebagaimana bukti P.8, adalah **milik dari Mamiq Sopian dimana Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat yang bertanda T.4 yakni berupa Putusan dalam perkara Perlawanan (*Verzet*) Nomor : 08/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PDT.G.PLW/2010/PN.PRA dimana dalam putusan tersebut ada menyatakan kalau tanah yang dimohonkan eksekusi sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Tan Po Nio leluhur para Tergugat, sedangkan telah terbukti sebaliknya sebagaimana pertimbangan diatas kalau tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diwarisi dari Mamiq Sopian, maka putusan perlawanan sebagaimana Putusan Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA (vide Bukti T.4) jo Putusan Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR (vide Bukti T.5) dan Putusan Nomor : 1069 K/PDT/2011 (vide Bukti T.6) menurut majelis adalah putusan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sebagaimana bukti surat para Tergugat yang ditandai dengan bukti T.4, T.5 dan T.6, yang telah dinyatakan sebagai putusan yang tidak benar dan putusan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga terhadap Putusan tersebut, yakni putusan dalam perkara Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA (vide Bukti T.4), jo putusan Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR (vide bukti T.5) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1069 K/PDT/2011 (vide Bukti T.6), tanpa mengesampingkan undang-undang demi asas keadilan dan kepastian hukum, haruslah dinyatakan putusan yang tidak sah dan putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Tergugat yakni bukti yang diberi tanda T.1, bukti T.2, bukti T.3 oleh karena ketiga bukti surat tersebut adalah sama dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka terhadap bukti surat tersebut menurut majelis telah ikut dipertimbangkan pada saat majelis mempertimbangkan bukti surat Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Tergugat yang diberi tanda dengan bukti T.5 dan bukti T.6 oleh karena terhadap kedua bukti ini dipandang sebagai satu kesatuan dengan bukti tergugat yang diberi tanda T.4, maka dengan dipertimbangkannya bukti surat yang diajukan para Tergugat yang diberi tanda T.4, menurut majelis kalau kedua bukti surat para Tergugat yang diberi tanda bukti T.5 dan T.6, telah dengan sendirinya ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat sebagaimana yang ditandai dengan bukti P.4, P.5 dan bukti P.6 dimana ketiga bukti surat tersebut menjelaskan kebenaran tentang ada tidaknya hubungan perkawinan antara The Tik Tan dan Tan Po Nio, menurut majelis oleh karena substansi dalam gugatan ini telah mampu dibuktikan oleh Penggugat maka terhadap bukti ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan kalau tanah objek sengketa adalah tanah miliknya bersama dengan ahli waris lainnya yang diperolehnya melalui warisan dari Mamiq Sopian sebagaimana bukti surat Penggugat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.7 yang bersesuaian dengan bukti surat para Tergugat sebagaimana bukti surat yang ditandai dengan bukti T.1, T.2 dan T.3, sebagaimana pula uraian dan pertimbangan diatas, maka menurut majelis Penggugat dipandang dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dan mempertahankan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kalau Penggugat secara bersama-sama dengan para keturunan Mamiq Sopian adalah pemilik dari tanah objek sengketa maka perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat (objek sengketa) tanpa ijin atau hak dari Penggugat ataupun para ahli waris lainnya atau menghalang-halangi penguasaan Penggugat terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan **Perbuatan yang Tanpa Hak atau Melanggar Hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat dilakukan dengan cara melawan atau melanggar hukum maka tindakan para Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa sehingga Penggugat kehilangan haknya atau kebebasannya untuk memiliki atau menguasai tanah a-quo, atau setidaknya tidak dapat mempergunakan tanah a-quo secara bebas adalah **perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain atau hak kebendaan maupun hak pribadi, yang dimiliki Penggugat**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan **perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain atau hak kebendaan maupun hak pribadi, yang dimiliki Penggugat**, sehingga akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat **tidak dapat menggunakan haknya secara bebas dan aman** maka oleh karena perbuatan tersebut disebabkan atau timbul dari kesalahan para Tergugat maka **perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut majelis hakim para Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Penggugat berhasil dan dapat membuktikan dalil pokok Gugatannya sebagaimana akan dipertimbangkan dan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 2 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan sebagaimana dipertimbangkan diatas juga kalau terhadap putusan Nomor : 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA (vide Bukti T.4), jo putusan Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR (vide bukti T.5) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1069 K/PDT/2011 (vide Bukti T.6), adalah putusan yang bertentangan dengan hukum sehingga telah dinyatakan sebagai putusan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka tanpa mengesampingkan undang-undang serta demi keadilan dan demi menjamin adanya kepastian hukum, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 3 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan terhadap batas-batas tanah objek sengketa yang benar sebagaimana kenyataannya atau sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 03 Juli 2013, maka patut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 4 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 5 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan pada kenyataannya tanah objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat sehingga tidak mungkin bagi Penggugat untuk mempergunakan tanah objek sengketa secara aman, bebas dan leluasa maka menurut majelis petitum poin ini, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 Penggugat yakni mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) terhadap para Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat, untuk menjamin agar putusan dapat segera dijalankan sehingga semakin cepat terwujudnya suatu kepastian hukum maka terhadap petitum poin ini, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 6 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena tidak ada alasan yang tepat serta syarat hukum untuk itu tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 180 (1)HIR/191 (1)RBg, maka terhadap petitum poin ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 7 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara ril, jelas dan terperinci mengenai adanya kerugian baik Materil maupun Imateril maka menurut majelis terhadap petitum poin ini haruslah ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 8 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan pihak para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka terhadap petitum poin ini patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana petitum pada poin 1 hanya dikabulkan sebahagian;

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW, RBg serta Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Peradilan Umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan *Eksepsi* Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara Perlawanan Nomor : 08/Pdt.G.PLW/2010/PN.PRA jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/PDT/2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Tragtag Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,705 Ha atas nama Mamiq Sapien, dengan batas-batas :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rutan dan Haji Abdullah;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Gedung bekas Bioskop , Herlina, Utak dan toko  
Somponyono (pertokoan);

Sebelah Barat : Jalan Gang, SDN No.1 Praya, Pertokoan (Toko  
somponyono, Tanah Me Ong, Tanah Hock);

Adalah tanah milik Penggugat yang diperolehnya melalui warisan dari Mamiq  
Sapian;

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
- 5 Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan aman, setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013** oleh **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI, S.H., M.H.**, dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013** oleh **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SANTINI, S.H., MH., dan SRI HARYANTO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dibantu **HL. ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.,** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**DEWI SANTINI, S.H.**

**FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**

Ttd

**SRI HARYANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HL. ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2	Biaya panggilan .....	Rp.	1.025.000,-
3	Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	500.000,-
4	Biaya meterai .....	Rp.	6.000,-
5	Redaksi .....	Rp.	5.000,-

----- +

Jumlah ..... Rp. 1.566.000,-

( satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Praya, Nopember 2013

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

**H. SUHAIRI Z., SH, MH**

NIP. 19620719 198503 1 002